



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231)  
321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : [disdik@cirebonkab.go.id](mailto:disdik@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER** 45611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 400.3.2/ *gyz* /Bid. PAUD

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA**

**KB ASSA'DIYAH**

**DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON**

**MENJADI**

**KB ASSADIYAH**

**DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Al Alawiyah Imam Rofii Khalimatus Sadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon melalui Surat nomor : 422.7/010/YAIR-KS/VII/2026 tanggal 26 Maret 2026 selaku badan penyelenggara KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama KB Assa'diyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menjadi KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama KB Assa'diyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama KB Assa'diyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menjadi KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomo 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 29);
  2. Hasil penelaahan dan uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Perubahan nama KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menjadi :
- a. Nama Lembaga : KB Assadiyah  
Alamat : Desa Panguragan Kulon  
Kecamatan Panguragan  
Kabupaten Cirebon
  - a. Nama Badan : Yayasan Al Alawiyah Imam Rofi  
Penyelenggara : Khalimatus Sadiyah  
Akta Pendirian :  
Nomor : 557  
Tanggal : 25 Juli 2023  
Pengesahan :  
Kemenkumham :  
Nomor : AHU-0011781.AH.01.04.Tahun  
2023  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Alamat : Desa Panguragan Kulon  
Kecamatan Panguragan  
Kabupaten Cirebon

KEDUA

- : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian izin pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) KB Assadiyah Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi

dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan izin persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).
- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan Pendidikan termaksud:
- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
  - tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 30 Maret 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**H. RONLIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

- Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Camat Panguragan;
- Kuwu Panguragan Kulon.